



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PASmd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 19 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan S. [REDACTED]

[REDACTED] Muhammad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Suryanata Gg. 9no. 76 Rt. 27, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2021 Nomor 15/RSK/I/2021 sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 September 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pariwisata (UPTD), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jakarta [REDACTED]

[REDACTED], Kota Samarinda sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] Mei 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Pembangunan, Kota Samarinda selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di jalan H. Bakran, Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 03 Nopember 2011
 - b. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Oktober 2015 dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, perbedaan pendapat, kurang komunikasi dan lain-lain, akhirnya sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pun ingin menyelesaikan perkara ini secara baik-baik di Pengadilan Agama Samarinda;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020, yang akibatnya

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon secara bersama-sama meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2 Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon, menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi keluarga dan berhasil mencapai kesepakatan, karena itu Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, di keluarga, Pemohon dan Termohon telah rukun, dan melalui kuasanya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Smd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.,

M.H.I

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBPNP relaas	Rp
	50.000,00
2. Proses	Rp
	50.000,00
3. Panggilan	Rp
	75.000,00
4. Redaksi	Rp
	10.000,00
5. Meterai	Rp
	9.000,00
Jumlah	Rp 194.000,00
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Smd